



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Hartanto Bin Suwondo;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pilangsari Rt 08 Rw 02 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang dan persidangan *Video-Conference* ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARTONO Bin SUWONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HARTONO Bin SUWONDO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru IMEI1 : 868725048858651, IMEI2 : 868725048858644 dengan nomor HP yang terpasang 085749973227 yang berisi tombakan nomor togel.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang taruhan judi sebesar Rp. 543.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUDI HARTANTO Bin SUWONDO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, di wilayah Ds. Pilangsari Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa BUDI HARTANTO Bin SUWONDO yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai pengecer dengan cara menerima nomor tombokan togel uang taruhan dari para penombok kemudian mengirimkan nomor togel tersebut melalui pesan Whatsup kepada pengepul Sdr. IRAWAN Als WAWAN (terdakwa pada berkas perkara lain) dan untuk uang tombokannya terdakwa setorkan langsung kepada Sdr. IRAWAN Als WAWAN (terdakwa pada berkas perkara lain);
- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Bojonegoro karena telah melakukan perjudian jenis togel (hongkong) dengan cara untung-untungan dan uang sebagai taruhannya, permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa yang buka setiap hari yaitu mulai buka sekira jam 09.00 wib sampai dengan sekira jam 22.30 wib dan angka keluar jam 23.00 wib dengan cara terdakwa menerima sms pemasangan nomor togel dari para penombok yang melakukan pemasangan nomor togel ke Nomor HP terdakwa selanjutnya setelah para penombok memasang nomor togel dengan cara SMS ke HP terdakwa selanjutnya direkap dan dikirimkan ke Sdr. IRAWAN Als WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari para penombok sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) jika nomor tombokannya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Sdr. IRAWAN Als WAWAN Bin SATIN (terdakwa pada berkas perkara lain) menerima setoran nomor togel dari terdakwa BUDI HARTANTO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUWONDO sebagai pengecer yang kemudian Top-up rekening Aplikasi DANA dengan nomor 0881026840348 selanjutnya membuka situs BENTO4D lalu mengisi username yaitu Irawan329 dan password yaitu wawan12345 setelah masuk kesitus selanjutnya pada menu deposit terdapat nomor rekening situs 081269964805 kemudian memasukkan tombol nomor togel tersebut dan menunggu hasil undian dari situs tersebut;

- Bahwa keuntungan penombok yang beruntung dalam perjudian jenis togel adalah :
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp.1000 untuk 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,-
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp.1000 untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,-
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp.1000 untuk 4 (empat) angka keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru IMEI1 : 868725048858651, IMEI2 : 868725048858644 dengan nomor HP yang terpasang 085749973227 yang berisi tombol nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp. 543.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa BUDI HARTANTO Bin SUWONDO pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, di wilayah Ds. Pilangsari Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan", yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa BUDI HARTANTO Bin SUWONDO yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai pengecer dengan cara menerima nomor tombol togel uang taruhan dari para penombok kemudian mengirimkan nomor togel tersebut melalui pesan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsup kepada pengepul Sdr. IRAWAN Als WAWAN (terdakwa pada berkas perkara lain) dan untuk uang tombokannya terdakwa setorkan langsung kepada Sdr. IRAWAN Als WAWAN (terdakwa pada berkas perkara lain);

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Bojonegoro karena telah melakukan perjudian jenis togel (hongkong) dengan cara untung untungan dan uang sebagai taruhannya, permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa yang buka setiap hari yaitu mulai buka sekira jam 09.00 wib sampai dengan sekira jam 22.30 wib dan angka keluar jam 23.00 wib dengan cara terdakwa menerima sms pemasangan nomor togel dari para penombok yang melakukan pemasangan nomor togel ke Nomor HP terdakwa selanjutnya setelah para penombok memasang nomor togel dengan cara SMS ke HP terdakwa selanjutnya direkap dan dikirimkan ke Sdr. IRAWAN Als WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari para penombok sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) jika nomor tombokannya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Sdr. IRAWAN Als WAWAN Bin SATIN (terdakwa pada berkas perkara lain) menerima setoran nomor togel dari erdakwa BUDI HARTANTO Bin SUWONDO sebagai pengecer yang kemudian Top-up rekening Aplikasi DANA dengan nomor 0881026840348 selanjutnya membuka situs *BENTO4D* lalu mengisi username yaitu Irawan329 dan password yaitu wawan12345 setelah masuk kesitus selanjutnya pada menu deposit terdapat nomor rekening situs 081269964805 kemudian memasukkan tombokan nomor togel tersebut dan menunggu hasil undian dari situs tersebut;
- Bahwa keuntungan penombok yang beruntung dalam perjudian jenis togel adalah :
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp.1000 untuk 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,-
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp.1000 untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,-
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp.1000 untuk 4 (empat) angka keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru IMEI1 :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868725048858651, IMEI2 : 868725048858644 dengan nomor HP yang terpasang 085749973227 yang berisi tombokan nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp. 543.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ragil Lucky Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama karena diduga telah melakukan perjudian togel jenis hongkong dengan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di warung milik warga Ds. Pilangsari Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan profesinya bernama Ragil Lucky S;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan cara menerima tombokan nomor togel dari para penombok kemudian menyettor kepada pengepul (Irawan);
- Bahwa barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru IMEI1 : 868725058858651, IMEI2: 868725048858644 dengan nomor HP yang terpasang 085749973227 yang berisi tombokan nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp543.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Bayu Viki Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama karena diduga telah melakukan perjudian togel jenis hongkong dengan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di warung milik warga Ds. Pilangsari Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan profesinya bernama Ragil Lucky S;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan cara menerima tombokan nomor togel dari para penombok kemudian menyetor kepada pengepul (Irawan);
 - Bahwa barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru IMEI1 : 868725058858651, IMEI2: 868725048858644 dengan nomor HP yang terpasang 085749973227 yang berisi tombokan nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp543.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bojonegoro pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di warung kopi milik warga turut Ds. Panjunan Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro karena telah bermain judi togel jenis hongkong;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penombok dan bandar juga atau orang yang menjadi Bandar karena langsung saksi tombokkan di aplikasi/situs BENTO4D yang sebelumnya saksi deposit di rekeningnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara yaitu: secara online yaitu berawal Top-up rekening aplikasi DANA dengan nomor 0881026840348 selanjutnya membuka membuka situs BENTO4D lalu terdakwa mengisi username yaitu Irawan329 dan password yaitu wawan12345 setelah terdakwa masuk kesitus selanjutnya pada menu deposit terdapat nomor rekening situs 081269964805 atas nama Ahmad Azari kemudian nomor tersebut disalin selanjutnya dibuka dan masuk pada aplikasi DANA kemudian nomor yang terdakwa salin dari situs tersebut ditempel menu KIRIM yang terdapat pada aplikasi DANA dan muncul nama yang sama dengan yang berada disitus judi online BENTO4D selanjutnya terdakwa mengisi nominal tersebut tergantung uang yang di berikan oleh pengecer dan menekan menu kirim kemudian terdakwa membuka situs judi online BENTO4D dan mengisi nominal deposit sesuai dengan yang telah diisi di aplikasi DANA selanjutnya menunggu kurang lebih 20 menit sampai saldo tersebut masuk ke situs judi online BENTO4D selanjutnya terdakwa pilih pasaran HONGKONG lalu mengirimkan nomor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel di pasaran situs online tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna abu-abu dan uang tunai yang berada di saldo aplikasi DANA;
- Bahwa nomor rekening yang didaftarkan untuk melakukan judi online dengan situs BENTO4D gunakan aplikasi DANA nomor saksi sendiri yaitu 0881 0268 40348;
- Bahwa terdakwa kapanpun bisa melakukan perjudian togel online tersebut dan untuk menerima setoran nomor tombokan setiap hari dari pengajar dan kemudian terdakwa masukkan ke situs judi online tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan dan menerima nomor tombokan tersebut batasan waktunya pukul 22.30;
- Bahwa penombok yang dikatakan pemenang dalam perjudian jenis togel adalah penombok yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar orang tersebut berhak mendapat hadiah atau keuntungan dan penumbuk yang dikatakan kalah adalah penombok yang nomor tombokannya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar jadi uang taruhan yang ditaruhkan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran uang kepada pengecer / penombok yang beruntung adalah setelah diumumkan nomor yang keluar maka seketika itu terdakwa mendatangi penombok yang beruntung atau yang nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh situs BENTO4D;
- Bahwa bisa terdakwa jelaskan keuntungan penombok yang beruntung dalam perjudian jenis togel adalah:
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset yang saksi dapatkan dalam perjudian jenis togel tersebut adalah mulai dari Rp4000,00 (empat ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan nomor yang beruntung dalam perjudian secara online adalah situs BENTO4D; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bojonegoro pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di warung kopi milik warga turut Ds. Panjuran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro karena telah bermain judi togel jenis hongkong;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penombok dan bandar juga atau orang yang menjadi Bandar karena langsung saksi tombokkan di aplikasi/situs BENTO4D yang sebelumnya saksi deposit di rekeningnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara yaitu: secara online yaitu berawal Top-up rekening aplikasi DANA dengan nomor 0881026840348 selanjutnya membuka membuka situs BENTO4D lalu terdakwa mengisi username yaitu Irawan329 dan password yaitu wawan12345 setelah terdakwa masuk kesitus selanjutnya pada menu deposit terdapat nomor rekening situs 081269964805 atas nama Ahmad Azari kemudian nomor tersebut disalin selanjutnya dibuka dan masuk pada aplikasi DANA kemudian nomor yang terdakwa salin dari situs tersebut ditempel menu KIRIM yang terdapat pada aplikasi DANA dan muncul nama yang sama dengan yang berada disitus judi online BENTO4D selanjutnya terdakwa mengisi nominal tersebut tergantung uang yang di berikan oleh pengecer dan menekan menu kirim kemudian terdakwa membuka situs judi online BENTO4D dan mengisi nominal deposit sesuai dengan yang telah diisi di aplikasi DANA selanjutnya menunggu kurang lebih 20 menit sampai saldo tersebut masuk ke situs judi online BENTO4D selanjutnya terdakwa pilih pasaran HONGKONG lalu mengirimkan nomor togel di pasaran situs online tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna abu-abu dan uang tunai yang berada di saldo aplikasi DANA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening yang didaftarkan untuk melakukan judi online dengan situs BENTO4D gunakan aplikasi DANA nomor saksi sendiri yaitu 0881 0268 40348;
- Bahwa terdakwa kapanpun bisa melakukan perjudian togel online tersebut dan untuk menerima setoran nomor tombokan setiap hari dari pengajar dan kemudian terdakwa masukkan ke situs judi online tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan dan menerima nomor tombokan tersebut batasan waktunya pukul 22.30;
- Bahwa penombok yang dikatakan pemenang dalam perjudian jenis togel adalah penombok yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar orang tersebut berhak mendapat hadiah atau keuntungan dan penumbuk yang dikatakan kalah adalah penombok yang nomor tombokannya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar jadi uang taruhan yang ditaruhkan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran uang kepada pengecer / penombok yang beruntung adalah setelah diumumkan nomor yang keluar maka seketika itu terdakwa mendatangi penombok yang beruntung atau yang nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh situs BENTO4D;
- Bahwa bisa terdakwa jelaskan keuntungan penombok yang beruntung dalam perjudian jenis togel adalah:
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset yang saksi dapatkan dalam perjudian jenis togel tersebut adalah mulai dari Rp4000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan nomor yang beruntung dalam perjudian secara online adalah situs BENTO4D;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru beserta simcard berisi nomor tombokan togel;
- Uang tunai Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bojonegoro karena telah melakukan perjudian jenis togel (hongkong) dengan cara untung-untungan dan uang sebagai taruhan nya yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di warang turut Ds. Pilangsari Rt. 02 Rw. Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Perjudian tersebut dilakukan dengan cara menerima tombokan nomor togel dengan cara SMS/WA selanjutnya setelah para penombok memasang nomor togel dengan cara SMS ke HP terdakwa, selanjutnya direkap dan selanjutnya dikirimkan ke pengepul bernama Irawan Alamat Ds. Pilangsari Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- Bahwa judi tersebut adalah jenis togel Honkong online;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat pada saat melakukan penangkapan tersebut adaah 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru IMEI1: 868725048858651, IMEI2: 868725048858644 dengan nomor HP yang terpasang 085749973227 yang berisi tombokan nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp543.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa bisa terdakwa jelaskan keuntungan penombok yang beruntung dalam perjudian jenis togel adalah:
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka keuntuan yang didapatkan adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset yang saksi dapatkan dalam perjudian jenis togel tersebut adalah mulai dari Rp4000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Budi Hartanto Bin Suwondo yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bojonegoro karena telah melakukan perjudian jenis togel (hongkong) dengan cara untung-untungan dan uang sebagai taruhan nya yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di warang turut Ds. Pilangsari Rt. 02 Rw. Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Perjudian tersebut dilakukan dengan cara menerima tombokan nomor togel dengan cara SMS/WA selanjutnya setelah para penombok memasang nomor togel dengan cara SMS ke HP terdakwa, selanjutnya direkap dan selanjutnya dikirimkan ke pengepul bernama Irawan Alamat Ds. Pilangsari Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- Bahwa judi tersebut adalah jenis togel Honkong online;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat pada saat melakukan penangkapan tersebut adaah 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru IMEI1: 868725048858651, IMEI2: 868725048858644 dengan nomor HP yang terpasang 085749973227 yang berisi tombokan nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp543.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa bisa terdakwa jelaskan keuntungan penombok yang beruntung dalam perjudian jenis togel adalah:
 - Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penombok memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata benar Terdakwa menerima titipan dari orang-orang yang ingin bermain judi togel dimana orang yang ingin bermain harus memasang taruhan dengan nominal taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah uang dengan nominal tertentu;

Menimbang, bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena setiap orang yang memasang taruhan tidak selalu menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari fee yang diperolehnya dari bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru beserta simcard berisi nomor tombakan togel;

Oleh karena tidak bernilai ekonomis maka harus dimusnahkan;

- Uang tunai Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu) rupiah;

Oleh karena bernilai ekonomis maka disita untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hartanto bin Suwondo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan main judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 1 : 868725048858651, IMEI 2 : 868725048858644 dengan Nomor HP yang terpasang 085749973227 yang berisi tombakan nomor togel;dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu) rupiah;
- disita untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victorman T. Mendrofa, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun arifin,S.H., M.H.,

Estafana Purwanto, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera,

Victorman T. Mendrofa, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bjn